



P E N E T A P A N

Nomor 0051/Pdt.P/2018/PA.Msa



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marisa yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan dispensasi kawin pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

Sarton Saleh bin Sudin Saleh, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerja tidak ada, tempat kediaman di Dusun Popaya, Desa Hulawa, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato sebagai **pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon;

Telah mendengar keterangan anak pemohon dan calon isterinya;

Telah memeriksa alat-alat bukti pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa pemohon dengan surat permohonannya tanggal 14 Maret 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa Nomor 0051/Pdt.P/2018/PA.Msa pada tanggal 14 Maret 2018 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung :

Nama	: Tommi Saleh bin Sarton Saleh
Tanggal lahir	: 13 Januari 2002, (umur 16 tahun 04 bulan)
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Tidak ada
Tempat kediaman di	: Dusun Popaya, Desa Hulawa, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato;

Dengan calon istri :

Nama	: Yurike Suleman binti Usman Suleman
Umur	: 17 tahun
Agama	: Islam

Hal. 1 dari 11 Hal. Pen. No. 0051/Pdt.P/2018/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat kediaman di : Dusun Hele, Desa Hulawa, Kecamatan

Buntulia, Kabupaten Pohuwato ;

Nama : Yurike Suleman binti Usman Suleman

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Buntulia Kabupaten Pohuwato

2. Bahwa syarat-syarat melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia anak bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, oleh karena itu telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato, dengan Surat Penolakan Nomor : B-044/KUA.30.08.08/PW.00/IV/2018 Tanggal 20 April 2018;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak kurang lebih dua tahun yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnyanya, bahkan anak Pemohon dan calon istrinya telah melakukan hubungan biologis yang menyebabkan calon istri anak Pemohon hamil sebagaimana Surat Keterangan dari Puskesmas Buntulia Nomor : 820/PKM-BNTL/353/IV/2018 tanggal 23 April 2018;
4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi suami atau kepala rumah tangga;
6. Bahwa anak Pemohon belum memiliki pekerjaan namun Pemohon siap menanggung seluruh kebutuhan rumah tangga setelah menikah dan anak Pemohon akan berusaha mencari pekerjaan setelah menikah nanti;
7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marisa cq. Majelis Hakim, berkenan menerima dan memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang

Hal. 2 dari 11 Hal. Pen. No. 0051/Pdt.P/2018/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama Tommi Saleh bin Sarton Saleh untuk menikah dengan dengan seorang perempuan bernama Yurike Suleman binti Usman Suleman;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, pemohon datang menghadap di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan pemohon tertanggal 23 April 2018 yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh pemohon;

Bahwa untuk lebih memperjelas pokok permasalahan dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat perlu mendengarkan keterangan dari anak Pemohon dan calon isterinya;

Bahwa Majelis Hakim selanjutnya memeriksa anak Pemohon yang bernama Tommi Saleh bin Sarton Salehdan calon isteri anak pemohon bernama Yurike Suleman binti Usman Sulemanyang telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak pemohon dan calon isterinyatelah berpacaran selama kurang dua tahun;
- Bahwa status anak pemohon dan calon isterinya masih gadis dan jejak dan keduanya tidak ada hubungan nasab, atau sesusuan;
- Bahwa keduanya saling mencintai dan bersedia menikah tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa keduanya telah berhenti sekolah;
- Bahwa anak pemohon belum memiliki pekerjaan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka pemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

1. **Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan,** nomor Hal. 3 dari 11 Hal. Pen. No. 0051/Pdt.P/2018/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B.044/KUA.30.08.08/PW.00/IV/2018, tanggal 20 April 2018, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti P.1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, nomor 7504CLT1104201105606 atas nama Tommi Saleh, tanggal 11 April 2011, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Sosial, Kependudukan Capil dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Pohuwato, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti P.2);

3. Fotokopi Kartu Keluarga, nomor 7504040602080254, atas nama Sartan Saleh, tanggal 11 April 2011, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Sosial, Kependudukan Capil dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Pohuwato, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti P.3);

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor : 7504090105820001, tanggal 27 November 2012, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti P.4);

B. Saksi

1. Saipul Tantu bin Mani Tantu, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Desa Hulawa, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato, saksi adalah ipar pemohon, dan menyatakan siap menjadi saksi, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak pemohon sudah berhenti sekolah kelas 1 SMK;
- Bahwa anak pemohon dan calon isterinya yang bernama Yurike Sulemantelah berpacaran selama 2 tahun;
- Bahwa hubungan anak pemohon dengan calon isterinya Yurike Suleman sudah semakin erat dan tidak dapat dipisahkan lagi karena keduanya telah melakukan hubungan suami isteri dan saat ini calon isterinya telah hamil 4 bulan;
- Bahwa antara anak pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan darah, sesusuan dan hubungan yang melarang keduanya untuk menikah;

Hal. 4 dari 11 Hal. Pen. No. 0051/Pdt.P/2018/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak pemohon masih perjaka sedangkan Yurike Suleman masih perawan;
- Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan keduanya;

2. **Adam Laima bin Yusuf Laima**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan honorer di Desa Bukit Tingki, tempat kediaman di Desa Bukit Tingki, Kecamatan Popayato, Kabupaten Pohuwato, saksi adalah sepupu calon isteri anak pemohon, dan menyatakan siap menjadi saksi, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal anak pemohon baru satu bulan;
- Bahwa hubungan anak pemohon dengan calon isterinya Yurike Suleman sudah semakin erat hingga calon isterinya saat ini telah hamil bahkan keluarga calon suami dan calon istri telah berencana akan menikahkan keduanya;
- Bahwa anak pemohon telah putus sekolah kelas 1 SMK sedangkan calon isteri berhenti sekolah kelas 2 SMA;
- Bahwa anak pemohon masih perjaka sedangkan Yurike Suleman masih perawan;
- Bahwa anak pemohon belum bekerja;
- Bahwa antara anak pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan darah, sesusuan dan hubungan yang melarang keduanya untuk menikah;
- Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan keduanya;

Bahwa pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon penetapan;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon,

Hal. 5 dari 11 Hal. Pen. No. 0051/Pdt.P/2018/PA.Msa



sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4 pemohon beragama Islam dan dalam hal ini hendak mengajukan permohonan dispensasi kawin oleh karena itu berdasarkan, Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa alasan pemohon untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa anak pemohon yang bernama Tommi Saleh belum mencapai umur 19 tahun;
2. Bahwa anak pemohon dengan Yurike Suleman binti Usman Suleman telah berpacaran sejak kurang lebih dua tahun bahkan calon isteri anak pemohon telah hamil;
3. Bahwa antara anak pemohon dan calon isterinya tersebut tidak ada larangan melakukan pernikahan;
4. Bahwa anak pemohon masih jelek serta telah siap menjadi seorang suami atau kepala rumah tangga;

Menimbang, bahwa pemohon mendalilkan dalam permohonannya bahwa pernikahan anak pemohon telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lemito karena anak pemohon yang bernama Tommi Saleh belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya, pemohon telah mengajukan alat bukti P.1 berupa Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan, nomor : B.044/KUA.30.08.08/PW.00/IV/2018, tanggal 20 April 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Buntulia, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen dan di dalamnya menerangkan bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Buntulia menolak untuk melangsungkan pernikahan antara Tommi Saleh dan Yurike Suleman dengan alasan belum cukup umur,

Hal. 6 dari 11 Hal. Pen. No. 0051/Pdt.P/2018/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dengan demikian bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu alat bukti surat, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Buntulia telah menolak melangsungkan perkawinan antara Tommi Salehdan Yurike Sulemankarena Tommi Saleh bin Sarton Salehmasih dibawah umur;

Menimbang, bahwa bukti P.2 pemohon berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 7504CLT1104201105606, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen yang di dalamnya menerangkan bahwa pada tanggal 13 Januari 2002, telah lahir Tommi Saleh anak kesatudari Risna Pahi dan Sarton Saleh, dengan demikian berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa anak pemohon (Tommi Saleh) lahir pada tanggal 13 Januari 2002 atau masih berumur 16 tahun 4 bulan;

Menimbang, bahwa pemohon mendalilkan bahwa anak pemohon dengan Yurike Suleman binti Usman Suleman telah berpacaran sejak kurang lebih duatahun yang lalu bahkan calon isteri anak pemohon telah hamil;

Menimbang, bahwa **saksi Saipul Tantudan saksi Adam Laima** menerangkan bahwa anak pemohon dan calon isterinya yang bernama Yurike Sulemantelah berpacaran selama 2 tahun dan hubungan keduanya sudah semakin erat dan tidak dapat dipisahkan lagi karena keduanya telah melakukan hubungan suami isteri dan saat ini calon isterinya telah hamil;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi Pemohon yang saling bersesuaian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Tommi Saleh bin Sarton Saleh dengan Yurike Suleman binti Usman Sulemantelah menjalin hubungan suka sama suka dan saat ini Yurike Suleman telah hamil;

Menimbang, bahwa pemohon mendalilkan bahwa antara anak pemohon dan calon isterinya tersebut tidak ada larangan melakukan pernikahan;

Menimbang, bahwa **saksi Saipul Tantudan saksi Adam Laima** menerangkan bahwa anak pemohon dan calon isterinya tidak memiliki

Hal. 7 dari 11 Hal. Pen. No. 0051/Pdt.P/2018/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungandarahdan sesusuan, dan anak pemohon calon isterinya (Yurike Suleman) belum pernah menikah dengan orang lain sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi Pemohon yang saling bersesuaian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Tommi Saleh bin Sartan Saleh dengan Yurike Suleman binti Usman Sulemantidak ada hubungan nasab dan sesusuan, Tommi Saleh bin Sartan Saleh berstatus jejaka sedangkanYurike Suleman binti Usman Suleman berstatus gadis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Buntulia telah menolak melangsungkan perkawinan antara Tommi Salehdan Yurike Sulemankarena Tommi Saleh bin Sartan Salehmasih dibawah umur;
2. Bahwa anak pemohon (Tommi Saleh) lahir pada tanggal 13 Januari 2002 atau masih berumur 16 tahun 4 bulan;
3. Bahwa antara anak pemohon dengan Yurike Suleman telah terjalin hubungan suka sama suka bahkan Yurike Suleman telah hamil;
4. Bahwaantara Tommi Saleh bin Sartan Saleh dengan Yurike Suleman binti Usman Sulemantidak ada hubungan nasab dan sesusuan, Tommi Saleh bin Sartan Saleh berstatus jejaka sedangkanYurike Suleman binti Usman Suleman berstatus gadis;

Menimbang, bahwa perkawinan mengandung makna sebagai sebuah amanah yang harus di emban oleh suami dan isteri yang membutuhkan kedewasaan dalam berfikir dan bertindak dalam mengarungi bahtera rumah tangga demi terwujudnya keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa;

Menimbang, bahwa anak pemohon (Tommi Saleh bin Sartan Saleh) dengan calon isterinya (Yurike Suleman binti Usman Suleman) telah berkomitmen untuk saling menjaga dan saling memahami dalam sebuah ikatan perkawinan, dan menjadikan perkawinan sebagai lembaga untuk menghalalkan hubungan keduanya dan diantara keduanya juga tidak ada hubungan nasab dan sesusuan yang menghalangi keduanya untuk melangsungkan perkawinan tersebut;

Hal. 8 dari 11 Hal. Pen. No. 0051/Pdt.P/2018/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain rasa saling mencintai, ikatan perkawinan tersebut juga merupakan wujud tanggung jawab yang diberikan oleh anak pemohon (Tommi Saleh bin Sartan Saleh) kepada calon isterinya (Yurike Suleman binti Usman Suleman) yang saat ini telah hamil akibat dari hubungan diluar nikah yang telah keduanya jalani;

Menimbang, bahwa kemudharatan yang lebih besar harus dicegah dengan memberikan dispensasi bagi anak Pemohon yang bernama Tommi Saleh bin Sartan Saleh agar dapat melangsungkan perkawinan dengan Yurike Suleman binti Usman Suleman. Hal ini pula yang dimaksud dalam salah satu kaidah fiqhiyah dalam buku *Ushulul Fiqhi 'alaa Minhaji Ahlil Hadist* juz 1 halaman 31:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak mafsadat (yang membahayakan/merusak) lebih didahulukan dari pada mengambil maslahat (kebaikan)

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 permohonan pemohon telah cukup alasan sehingga dengan demikian permohonan pemohon pada petitum poin 2 (dua) harus dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon Tommi Saleh bin Sartan Saleh untuk menikah dengan Yurike Suleman binti Usman Suleman;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada pemohon untuk membayarnya;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon;

Hal. 9 dari 11 Hal. Pen. No. 0051/Pdt.P/2018/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan dispensasi kepada anak pemohon bernama **Tommi Saleh bin Sarton Saleh** untuk menikah dengan seorang perempuan bernama **Yurike Suleman binti Usman Suleman**;

3. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Marisa pada hari Selasa tanggal 8 Mei 2018 Masehibertepatan dengan tanggal 22 Sya'ban 1439 Hijriyah. oleh kami Royana Latif, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Elfid Nurfitra Mubarak, SH dan Helvira, SHI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan Apriany Ismail, SH, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh pemohon;

Hakim Anggota

ttd

Elfid Nurfitra Mubarak, SHI

ttd

Helvira, SHI

Ketua Majelis

ttd

Royana Latif, SHI

Panitera Pengganti

ttd

Apriany Ismail, SH

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| 2. ATK Perkara | Rp. 50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp. 170.000,00 |
| 4. Biaya redaksi | Rp. 5.000,00 |
| 5. Meterai | Rp. 6.000,00 |

Hal. 10 dari 11 Hal. Pen. No. 0051/Pdt.P/2018/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp.261.000,00

(duaratus enam puluh satu ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 Hal. Pen. No. 0051/Pdt.P/2018/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)